



**PERAN TNI-AL DITINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
(Studi Kasus TNI AL Surabaya)**

SKRIPSI



Oleh  
Risma Alivia  
21901021174

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**PERAN TNI-AL DITINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
(Studi Kasus TNI AL Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Risma Alivia  
21901021174

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2023**

ii

## RINGKASAN

**PERAN TNI-AL DITINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
(Studi Kasus TNI AL Surabaya)**

Oleh:

Risma Alivia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan atau laut di Indonesia yaitu penangkapan ikan secara illegal atau disebut illegal fishing, dalam hal ini pihak yang memiliki tanggungjawab mengatur permasalahan tersebut salah satunya adalah TNI AL (Tentara Nasional Angkatan Laut) Indonesia. Luasnya wilayah kemaritiman Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum di beberapa yuridiksi laut yang ada di Indonesia, sehingga dalam hal ini TNI AL (Tentara Nasional Angkatan Laut) Indonesia memiliki peran dan wewenang yang sangat penting sebagaimana Undang-Undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran hukum illegal fishing merupakan tugas dan wewenang divisi Diskum Lantamal TNI AL (Tentara Nasional Angkatan Laut) pada bagian penyidik, dalam penyelesaian kasus illegal fishing tentu saja merupakan tantangan bagi divisi penyidik TNI AL. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah. (1) Bagaimana proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal Fishing*? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing*? (3) Bagaimana upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penyidik TNI AL memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut. Namun demikian dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL terdapat beberapa hambatan dan tantangan pada operasi laut. Oleh karenanya upaya penyelesaian atas hambatan tersebut TNI AL memiliki strategi dalam menanggulangi kasus illegal fishing.

**Kata Kunci:** Illegal Fishing, Penyidik, Maritim.

## SUMMARY

### **THE ROLE OF THE TNI-AL AT THE LEVEL OF INVESTIGATION IN ILLEGAL FISHING CASES (Case Study TNI AL Surabaya)**

*Risma Alivia*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of law violations that occur in Indonesian waters or seas, namely illegal fishing or what is called illegal fishing, in this case the party that has the responsibility to regulate this problem is the Indonesian Navy (Navy National Army). Indonesia. The extent of Indonesia's maritime territory is one of the factors causing law violations in several marine jurisdictions in Indonesia, so that in this case the Indonesian Navy (Tentara Nasional Naval) has a very important role and authority as in Law 34 of 2004 concerning the National Armed Forces. Indonesia. Violation of illegal fishing laws is the duty and authority of the Diskum Lantamal division of the Indonesian Navy (Navy National Army) on the investigator's part, in resolving illegal fishing cases is of course a challenge for the Indonesian Navy's investigative division. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem. (1) How is the TNI AL investigation process against the perpetrators Illegal Fishing? (2) What are the obstacles faced by the Indonesian Navy in the process of investigating criminal acts Illegal Fishing? (3) What are the efforts of the Indonesian Navy in overcoming obstacles in the investigation process?*

*The writing of this thesis uses empirical juridical methods with sociological approach methods with interview, observation and documentation data collection techniques.*

*From the results of the research, the authors obtained answers to existing problems that Indonesian Navy investigators have a very important role in the process of resolving law violations that occur in the sea area. However, in terms of law enforcement carried out by the Indonesian Navy, there are several obstacles and challenges in sea operations. Therefore efforts to resolve these obstacles, the Indonesian Navy has a strategy in tackling cases of illegal fishing.*

**Keywords:** *Illegal Fishing, Investigator, Maritime.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic State*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km<sup>2</sup>, di mana 2/3 bahagiannya adalah merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil<sup>3</sup>, serta berada dalam posisi yang sangat strategis di antara negara-negara di dunia yaitu terletak di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan posisi silang pertengahan jalur perdagangan dunia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang cukup luas dengan ukuran 5,8 juta km<sup>2</sup> sehingga potensi sumber kekayaan hayati maupun non hayati memiliki manfaat yang besar terhadap negara Indonesia dan juga memiliki kerentanan apabila tidak dijaga dengan baik. Luasnya perairan Indonesia tidak lepas dari aturan tentang laut Internasional dikenal juga sebagai Zona ekonomi eksklusif yaitu bahwa sejauh 200 Mil ke arah laut terbuka dari garis teritorial Indonesia adalah batas Zona ekonomi eksklusif yang mana berhak memiliki kekayaan alam didalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya dan kebebasan bernavigasi.

---

<sup>1</sup> Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, *Rekonsepti model pemberantas illegal fishing di perairan Indonesia (analisis perspektif hukum internasional)*, Jurnal legislasi Indonesia, Vol.16 No.3, 2019, h.380

Indonesia menjadi salah satu negara dengan bentang luas laut yang luas dan memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah baik didarat maupun lautan. Salah satu sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah ikan. Sumber daya perikanan yang ada di Indonesia sangat melimpah, tentu saja dengan pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir yang notabene berprofesi sebagai nelayan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Didalam data yang di olah oleh KKP terdapat penambahan jumlah nelayan yang terjadi antara tahun 2020-2021, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2.359.064 juta jiwa yang menjadi nelayan sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2.359.264 juta jiwa.<sup>2</sup>

Penangkapan ikan segera ilegal ( *Illegal Fishing* ) merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umumnya kegiatan ilegal fishing tersebut bersifat merugikan sumberdaya perairan oleh karena itu banyak pihak yang dirugikan salah satunya adalah nelayan tradisional dan juga terhambatnya ekosistem bawah laut.

Kegiatan pemboman bawah laut memiliki dampak yang luas, dan dapat berdampak pada berkurangnya populasi ikan akibat dari ekosistem yang rusak akibat tindakan tersebut. Dampak pun bisa dirasakan oleh masyarakat akibat dari berkurangnya ikan yang hidup di wilayah tersebut

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*, Diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 19:34 WIB, Website: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/643ef35d3f0ddd761b85d074/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2020.html>

dan dapat berdampak pada kenaikan harga komoditas ikan di pasar. Pada penggunaan pukat tarik ini pun memiliki dampak yang dapat merusak terumbu karang, serta banyaknya anakan ikan yang ikut terjaring padahal ikan tersebut masih belum layak untuk di tangkap. Kegiatan tersebut sebenarnya sudah di atur oleh hukum yang ada di Indonesia yaitu berbunyi setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia juga dapat bersifat lintas negara dan menjadi persoalan serius bagi Indonesia.<sup>3</sup> Potensi perikanan di Indonesia sangatlah besar dan jika dimanfaatkan secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem atau membuat kepunahan spesies tertentu.<sup>4</sup>

Melihat potensi perikanan di Indonesia sangat besar maka juga memberikan ketertarikan kepada para pihak untuk memanfaatkan hasil alam tersebut untuk meraup berlipat laba, sehingga tidak jarang berbagai upaya untuk dilakukan yang salah satunya justru mengambil ikan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan melanggar aturan hukum di Indonesia, tindakan semacam inilah disebut dengan *Illegal Fishing*, kejahatan dengan modus operandi tersebut semakin hari meningkat dan

---

<sup>3</sup> Simela Victor Muhamad, *Illegal fishing di perairan di Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan*, Politica Vol. 3, No. 1, 2012, h.60

<sup>4</sup> Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, *Op.Cit.*, h.380

tersistematis, kegiatan yang dilakukan sengaja tersebut dapat meraup 3000 ton dalam total 10 tahun yang tentunya merugikan negara Indonesia.<sup>5</sup>

*Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kehadiran sumber daya ikan yang melimpah membuat perairan Indonesia menjadi target para pelaku *Illegal Fishing* yang tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Tindakan yang bertentangan dengan hukum ini tidak hanya merugikan ekonomi negara dan nelayan lokal,<sup>6</sup> tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem perairan serta keberlangsungan hidup spesies ikan yang terdampak.

Untuk mengatasi masalah *Illegal Fishing*, Pemerintah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melibatkan TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) dalam upaya penegakan hukum di laut.<sup>7</sup> TNI AL memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, termasuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang melibatkan kapal-kapal asing yang tidak memiliki izin yang sah.

Salah satu dasar kewenangan TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan laut adalah Undang-Undang No. 34

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Fauzan Irgi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Diwilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*, Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, No2, 2021. H. 175

<sup>7</sup>heru wiratama, *Kewenangan Tni Al Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dlm Menamankan Perairan Indonesia*, Brawijaya law student journal, 3 sept 15, h.3,

Tahun 2004 tentang TNI.<sup>8</sup> Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi TNI AL untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara di perairan laut.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat juga Pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Pasal ini menyatakan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, Perwira TNI AL, dan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa TNI AL memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi kepentingan nasional di perairan laut. Dengan adanya dasar hukum ini, TNI AL dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan perikanan ilegal serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di perairan laut.

Penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh TNI AL memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada para pelaku *Illegal Fishing* yang merusak ekosistem perairan Indonesia. *Illegal Fishing* tidak hanya melibatkan penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga mencakup berbagai praktik yang merugikan, seperti pemusnahan terumbu karang, penangkapan ikan secara berlebihan,

---

<sup>8</sup>Resa Erliyani, 2019, Prosiding Ilmu Hukum Spesia UNISBA, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Penyidik Tni angkatan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Asas Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan, h. 197

<sup>9</sup>Ariyanto, Bendot,2015, Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UB, <http://repository.ub.ac.id/156210/>

penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan pelanggaran lainnya terhadap aturan perikanan yang berlaku.

Penyidikan dilakukan oleh TNI AL dengan melibatkan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam penegakan hukum laut. Mereka dilengkapi dengan peralatan dan teknologi canggih untuk mendeteksi, melacak, dan mengamankan kapal-kapal yang terlibat dalam *Illegal Fishing*. Selain itu, TNI AL juga bekerja sama dengan Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam rangka penanggulangan *Illegal Fishing*.

Proses penyidikan *Illegal Fishing* melibatkan pengumpulan bukti, interogasi terhadap saksi-saksi, pemeriksaan kapal dan kargo yang diduga terlibat dalam *Illegal Fishing*, serta penindakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *Illegal Fishing*, termasuk denda yang signifikan, penyitaan kapal, dan penuntutan secara hukum.<sup>10</sup>

Penyidikan TNI AL terhadap *Illegal Fishing* merupakan langkah yang signifikan dalam menangani masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. TNI AL, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum laut, termasuk penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing*.

---

<sup>10</sup>Welly Angela Riry, *Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 8 No 5, 2023,

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyidikan Yang dilakukan Oleh TNI AL Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal Fishing*?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing* ?
3. Bagaimana upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal Fishing*
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing*

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian penulis, diharapkan agar memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penulis

Dapat menambah pengetahuan tentang proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal Fishing*

## 2. Manfaat Masyarakat

Dapat memberikan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Penyidikan Yang dilakukan Oleh TNI AL Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

## 3. Manfaat untuk Pemerintah

Dapat dijadikan pedoman serta memberikan masukan dan informasi kepada instansi terkait pemerintah desa sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam Penyidikan Yang dilakukan Oleh TNI AL Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian diketahui bahwa telah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya yang berkaitan dengan Peran TNI AL di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Fishing*, yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1	Nafa Fadhilah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021	Penerapan sanksi <i>Illegal Fishing</i> terhadap penenggelaman kapal asing di Indonesia menurut hukum internasional
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana bentuk-bentuk <i>Illegal Fishing</i> dalam Hukum Internasional? 2. Bagaimana mekanisme penenggelaman kapal asing dalam <i>Illegal Fishing</i> pada proses pengadilan di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan penenggelaman kapal asing terhadap <i>Illegal Fishing</i> ?	
	<b>PERSAMAAN :</b> Membahas mengenai tindakan <i>Illegal Fishing</i>	
	<b>PERBEDAAN :</b> Penelitian terdahulu membahas penenggelaman kapal asing <i>Illegal Fishing</i> sedangkan penelitian terbaru membahas tentang upaya proses penyidikan yang dilakukan oleh tni al terhadap pelaku	

	tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> .	
2	Annisa Dian Humaera, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2018	Tinjauan yuridis tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (studi putusan pengadilan negeri sinjai nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Studi putusan pengadilan negeri sinjai 55/pid.SUS-LH/2016/PN.Snj).	
	<b>PERSAMAAN :</b> Pembahasan juga mengenai tindak pidana <i>Illegal Fishing</i>	
	<b>PERBEDAAN :</b> Penelitian terdahulu membahas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang upaya proses penyidikan yang dilakukan oleh tni al terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> ..	
3	Jepri Iskandar, Hukum pidana islam fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat desa malako intan kecamatan tebo ulu kabupaten tebo dan hukum islam,.
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimanakah sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam? 2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam? 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam?	
	<b>PERSAMAAN :</b> Pada tulisan diatas sama-sama membahas megenai penangkapan ikan yang melanggar hukum menurut undang-undang yang berlaku di indonesia	
	<b>PERBEDAAN: :</b> Penelitian terdahulu membahas tentang sanksi penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat sedangkan penelitian terbaru membahas tentang upaya proses penyidikan yang dilakukan oleh tni al terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> .	

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat metode atau sistematika dan pemikiran untuk mempelajari atau menganalisa terhadap gejala hukum<sup>11</sup>. Pengertian penelitian sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki kaian menganalisa dilakukan secara runtut yang bertujuan mencari sebuah solusi atas problematika dengan kajian ilmu disiplin yang ada, adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis merupakan metode yang mempelajari aturan-aturan yang timbul terkait masalah yang diteliti, selanjutnya empiris merupakan pemberian pembuktian kerangka bertujuan memastikan kebenaran.<sup>12</sup>

### 2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”<sup>13</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya merupakan pangkalan TNI AL terbesar di Indonesia, wilayah kerjanya meliputi

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : SinarGrafika, 2009, h.18

<sup>12</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1997, h.44

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah,2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,h.106.

Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Saat ini Lantamal V membawahi delapan Lanal, meliputi : tiga Lanal tipe 'B' yaitu Lanal Cilacap, Lanal Semarang dan Lanal Bali, tiga Lanal tipe 'C' yaitu Lanal tegal, lanal Batuporon dan lanal Banyuwangi serta dua lanal tipe 'khusus' yaitu lanal Yogyakarta dan Lanal Malang.

Selain memiliki wilayah kerja yang cukup luas, Lantamal V Surabaya juga memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang seiring dengan perkembangan TNI AL. Lahirnya Lantamal V Surabaya diawali dengan berdirinya organisasi TNI AL dalam bentuk Komando Pangkalan Angkatan Laut Surabaya atau KPALS pada tanggal 28 Desember 1949 atau satu hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 Nopember 1949.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, sumber bahan hukum empiris terbagi menjadi dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder yakni sebagai berikut:

##### a) Data Primer

Data primer merupakan data dari tangan pertama yang didapat oleh penulis yang memiliki kaitan dengan bahasan

yang diambil.<sup>14</sup>. Perolehan data primer didapat dari responden atau narasumber pada lokasi penelitian dijadikan sarana perolehan informasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber tertulis seperti bahan dokumen, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber literatur lainnya.<sup>15</sup>

c) Data tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh untuk menunjang data primer yang bersumber dari kamus bahasa Indonesia dan kamus terjemah inggris-indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Paduan wawancara).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Uma Sekaraan, 2011, *Research Methods For Business*. Edisi IV. Salemba Empat: Jakarta, h. 41

<sup>15</sup> Soerjano Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, h. 12

<sup>16</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta, h. 59

Penulis dalam melakukan penelitian ini melakukan wawancara dengan :

- a. Bapak Mayor Laut Moh. Najiyulloh, S.H. Kasubdis Gargakkum
  - b. Bapak Letkol Laut Harjanto, S.H. Kadiskum
- b. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.<sup>17</sup>

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perikanan, Berita Penahanan, Berita Acara Penyitaan, Laporan Kejadian Asli Penyidik, Pemberitahuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri, dan Resume.

- c. Dokumentasi

Dokumen merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.91

<sup>18</sup> Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama, h. 110

## 6. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Yang menjadi populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota Lantamal V.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>20</sup> Populasi yang ada, ditentukan sampel yang akan diteliti yaitu Diskum Lantamal V.

## 7. Teknik Analisis Data

Kesimpulan dalam penelitian adalah hasil akhir dari perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.<sup>21</sup> Teknik Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan penulis untuk rangkaian kegiatan dalam pengurutan, pengelompokan kategori data, dan penelaahan data yang dilakukan setelah di peroleh data melalui proses pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian digunakan teknik Descriptive Analitic Method (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata – kata hasil wawancara dari subjek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, h.63.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 64

<sup>21</sup> Beni Achmad Saeni, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti, h. 93

(mendeskripsikan) data – data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori – teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Teknik analisa deskriptif dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada narasumber/responden yang telah ditentukan, kemudian pernyataan maupun jawaban yang diberikan oleh narasumber/responden tersebut nantinya akan dipelajari untuk dianalisis dan dilakukan pengkajian.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar mempermudah pembaca untuk membaca penelitian ini, maka dari itu akan dipisah menjadi 4 bagian, yakni:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka mengenai tindak pidana, penyidikan tindak pidana termasuk Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, fungsi dan kewenangan Penyidik Tentara Indonesia Angkatan Laut dan *Illegal Fishing*

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini berisikan jawaban dari rumusan masalah Bagaimana proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal*

*Fishing*, Apa kendala yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing* dan Bagaimana upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam peroses penyidikan

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas dalam skripsi ini, sub bab kedua yakni saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

#### H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

No .	Jenis Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan	■					
2.	Melakukan Studi		■				
3.	Menyusun instrumen penelitian			■			
4.	Melakukan penelitian bahan hukum				■		
5.	Menganalisis data/bahan hukum					■	
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						■

## BAB IV

### KESIMPULAN dan SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum yang di buat oleh penulis,penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan diawali dengan penangkapan pelanggaran hukum dalam hal kegiatan operasi laut dilakukan oleh Penyidik Diskum Lantamal V Surabaya pada pelaku illegal fishing dengan proses pertama dilakukan pengejaran terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana illegal fishing, kemudian penyidik melakukan pengeledahan terhadap kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, pelelangan barang bukti, penahanan tersangka dan membuat berita acara berkas perkara lalu yang terakhir penyerahan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan penegakan hukum pada tahap berikutnya.
2. Adapun kendala yang dihadapi TNI AL bidang Diskum Lantamal V Surabaya terhadap proses penyidikan tindak pidana illegal fishing berdasarkan hasil wawancara adalah sebagi berikut :
  - a. Letak sub koordinat kapal pelanggar di wilayah laut
  - b. Jarak pengadilan dengan lokasi pelanggaran illegal fishing yang terpaut jauh

- c. Kendala bahasa, baik dari penegak hukum dan pelaku pelanggaran hukum
3. Beberapa upaya TNI AL bidang Diskum Lantamal V Surabaya dalam hal mengatasi kendala pada proses penyidikan diantaranya adalah memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum yang terkait serta mempersiapkan juru bahasa yang memumpuni dalam hal memaksimalkan proses komunikasi bagi penegak hukum dan pelaku illegal fishing


## B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan pejabat lain yang berwenang agar menerapkan dengan tegas aturan-aturan hukum yang berakaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia, agar dapat menjaga kedaulatan perikanan Indonesia di kawasan ZEE Indonesia.
2. Agar para penyidik TNI AL terus berinovasi untuk menghadapi kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses penyidikan illegal fishing, seperti menambah keakuratan titik sub-ordinat, menambah personil armada yang siap untuk terus berpatroli, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa maupun ahli-ahli bahasa asing untuk menerjemahkan bahasa pelaku

illegal fishing yang tidak mampu berbahasa inggris untuk memudahkan proses penyidikan.

1. Agar pemerintah juga turut serta membantu, memfasilitasi, serta menyuport para penyidik TNI AL dalam menjalankan tanggung jawab nya menjaga wilayah perairan Indonesia. Bantuan tersebut dapat berupa unit-unit kendaraan laut yang layak dan memadai, alat penentu letak titik sub-ordinat yang lebih akurat, dan bantuan-batuan lain yang dapat memudahkan proses penyidikan illegal fishing yang dilakukan para penyidik dari TNI AL.



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

### Buku

A.B. Nawawi, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Rahman, (2016), Skripsi, *Dampak Illegal Fishing Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*, Universitas Muhammadiyah Makassar

Ariyanto, Bendot, (2015), *Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UB, <http://repository.ub.ac.id/156210/>

Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama,

Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti

E.K.M. Masinambow, (2003), *Hukum Dan Kemajemukan Budaya Dalam Hukum Dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT Ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Fernando Manulang, (2017), *Legalisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: PT. Karisma Citra Utama).

H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hasan Madani, (1984), *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Lexy. J. Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Maiyestati, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, (2008), *Peranan TNI Angkatan Laut dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*, Mabesal, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Resa Erliyani, (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Penyidik Tni angkatan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Asas Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan*, Prosiding Ilmu Hukum Spesia UNISBA
- Resa Erliyani, (2019), *Prosiding Ilmu Hukum Spesia UNISBA, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Penyidik Tni angkatan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Asas Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan*
- Roni Hanitijo Soemitro, (1997),*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Roni Hanitijo Soemitro, (1997), *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing
- Sayidiman Suryohadiprojo, (2013), *KeamananLaut dan Tnaggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala*, Makalah TNI-AL yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta
- Soerjano Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suratman dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Suwito dan Neyla. Geografi Kelautan, (2017), *Geografi kelautan*, Ediide Infografika: Malang,
- Syamsumar, (2009), *Masalah Illegal Fishing” Dalam Bab I Pendahuluan*, Dalam Japanton Sitohang Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura Dan Laut Timor.

Syamsumar, (2009), *Masalah Illegal Fishing” Dalam Bab I Pendahuluan*, Dalam Japanton Sitohang Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura Dan Laut Timor

Uma Sekaraan, (2011), *Research Methods For Business*. Salemba Empat: Jakarta

### Jurnal

F. Permaqi, (2018), *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.12, No. 4

Fauzan Irgi, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Diwilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai* , Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Volume.2, No. 2.

Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, (2019), *Rekonsepti model pemberantas Illegal Fishing di perairan Indonesia (analisis perspektif hukum internasional)*, Volume.16 No.3.

Herie Saksono, (2013), *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Bina Praja, Vol. 5 No.1,Maret,

Heru wiratama, *Kewenangan Tni Al Selaku Penyidik Tindk Pidana Dilaut Dlm Menamankan Perairan Indonesia*, Brawijaya law student journal, 3 sept 15

Permaqi, (2018), *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No. 4

Simela Victor Muhamad, (2012), *Illegal Fishing di perairan di Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan*, Politica Volume. 3, No. 1

Welly Angela Riry, (2023), *Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia* , Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8 No 5.

**Internet**

Ariyanto, Bendot, 2015, Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UB, <http://repository.ub.ac.id/156210/>

Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*, Diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 19:34 WIB, Website: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/643ef35d3f0ddd761b85d074/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2020.html>

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Pusat, Di Akses Pada 29 Juli 2023 Pukul 19:45 WIB, Website: [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_kelurahan](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_kelurahan)

Kota Surabaya, Di Akses Pada 29 Juli 2023 Pukul 18:06 WIB, Website: <https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/>

Statistik-kkp, (2023), diakses 10 Januari 2023, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

